

## Peningkatan Kesadaran Keamanan Data Konsumen dan Pelayanan Bisnis berbasis *Hybrid* di Era Digital Abad XXI

Muthowif<sup>1\*</sup>, Siti Lailatus Sofiyah<sup>2</sup>, Wiwik Prihartanti<sup>3</sup>, Agus Rahmanto<sup>4</sup>,  
Erlyna Hidyantari<sup>5</sup>, Hardiono<sup>6</sup>

muthowif79@gmail.com<sup>1\*</sup>, lailatus.sofie@gmail.com<sup>2</sup>, wiwikpri@gmail.com<sup>3</sup>,  
rahmanto65@yahoo.com<sup>4</sup>, rlyna.hidyantari@gmail.com<sup>5</sup>, enggar05hardi@gmail.com<sup>6</sup>

<sup>1,3,4</sup>Program Studi Administrasi Bisnis

<sup>2,5,6</sup>Program Studi Administrasi Publik

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas WR Supratman

Received: 19 02 2026. Revised: 07 06 2026. Accepted: 24 06 2026.

**Abstract** : This Community Service activity aims to increase public awareness and understanding of the importance of consumer data security and the implementation of innovative and adaptive hybrid business service governance in the era of digital transformation. The main problems faced are low data security literacy and the lack of integration of governance principles into digital business service practices. The implementation method was carried out through educational seminars, participatory discussions, and presentations of case studies involving schoolchildren, university students, lecturers, and MSMEs. The results of the activity showed an increase in participants' critical awareness of the risks of consumer data breaches and an understanding of managing hybrid business services oriented towards consumer protection. The activity's outputs included seminars, educational materials, practical recommendations for hybrid business service governance, and documentation of activities for publication in nationally accredited community service journals. This activity also strengthened the role of universities as agents of community empowerment and improved the quality of local sustainable digital business services.

**Keywords** : Awareness Raising; Business Governance; Consumer Data Security; Digital Era; Hybrid Business Services.

**Abstrak** : Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keamanan data konsumen serta penerapan tata kelola layanan bisnis hybrid yang inovatif dan adaptif di era transformasi digital. Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya literasi keamanan data dan belum terintegrasinya prinsip tata kelola dalam praktik pelayanan bisnis digital. Metode pelaksanaan dilakukan melalui seminar edukatif, diskusi partisipatif, dan pemaparan studi kasus yang melibatkan pelajar, mahasiswa, dosen, dan pelaku UMKM. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran kritis peserta terhadap risiko kebocoran data konsumen serta pemahaman mengenai pengelolaan layanan bisnis hybrid yang berorientasi pada perlindungan konsumen. Luaran kegiatan meliputi terselenggaranya seminar, materi edukatif, rekomendasi praktis tata kelola layanan bisnis hybrid, serta dokumentasi kegiatan sebagai bahan publikasi pada jurnal pengabdian masyarakat terakreditasi nasional. Kegiatan ini juga memperkuat peran

perguruan tinggi sebagai agen pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan bisnis digital berkelanjutan lokal.

**Kata kunci** : Era digital; Keamanan data konsumen; Layanan bisnis *hybrid*; Peningkatan kesadaran; Tata kelola bisnis.

## **ANALISIS SITUASI**

Perkembangan teknologi digital pascapandemi Covid-19 telah mengubah pola transaksi masyarakat secara signifikan, terutama di Kota Surabaya sebagai pusat ekonomi dan bisnis metropolitan. Pemanfaatan e-commerce, dompet digital, dan berbagai layanan daring semakin masif karena menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam aktivitas ekonomi. Kondisi ini membuka peluang besar bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing usaha (Rahayu et al., 2023). Namun, meningkatnya interaksi digital juga diikuti oleh tingginya risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi konsumen. Rendahnya kesadaran keamanan informasi terbukti memperbesar kerentanan pengguna terhadap berbagai ancaman siber (Kangko et al., 2023). Oleh karena itu, penguatan literasi digital dan perlindungan data menjadi prasyarat strategis untuk mewujudkan ekosistem bisnis yang aman, adaptif, dan berkelanjutan.

Pada ekosistem bisnis digital, data pribadi merupakan aset strategis dalam bisnis digital, tetapi peningkatan aktivitas digital belum diimbangi literasi keamanan yang memadai. Rendahnya literasi digital meningkatkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data (Saputra, 2023). Di sisi lain, tingginya kesediaan konsumen membagikan data pribadi pada platform digital memperbesar kerentanan terhadap penyalahgunaan informasi (Rahayu et al., 2023). Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan penerapan tata kelola dan keamanan informasi pada sebagian UMKM (Hisyam & Dini, 2023). Oleh karena itu, penguatan literasi keamanan digital, kepatuhan terhadap UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta tata kelola data yang bertanggung jawab menjadi kunci menjaga kepercayaan konsumen dan keberlanjutan bisnis (Pahira et al., 2023).

Secara yuridis, perlindungan data pribadi dalam transaksi digital di Indonesia memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Pasal 5 ayat (1) menegaskan hak subjek data untuk memperoleh informasi, mengakses, memperbaiki, dan mengendalikan penggunaan data pribadinya, sedangkan Pasal 16 mewajibkan pengendali data menerapkan langkah keamanan yang memadai guna menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi (Pemerintah Pusat., 2022). Regulasi ini memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap risiko penyalahgunaan data

konsumen pada layanan digital dan *financial technology* (Benuf et al., 2019). Selain itu, penerapan tata kelola data yang transparan dapat meningkatkan keamanan informasi dan kepercayaan pengguna (Aqilla, 2025). Dengan demikian, penguatan regulasi, tata kelola data, dan literasi digital menjadi faktor penting dalam mendukung ekosistem bisnis digital yang aman dan berkelanjutan (Saputra, 2023).

Namun, perlindungan data pribadi di kalangan masyarakat dan UMKM masih menghadapi tantangan yang signifikan. Meningkatnya pemanfaatan platform digital untuk pemasaran dan transaksi belum sepenuhnya diiringi pemahaman mengenai kewajiban hukum serta praktik pengelolaan data yang aman. Padahal, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mewajibkan setiap pengendali data menjamin keamanan, kerahasiaan, dan akuntabilitas pemrosesan data pribadi. Kepatuhan terhadap ketentuan tersebut tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh tata kelola informasi dan budaya keamanan yang kuat (Tallon et al., 2013). Di sisi lain, rendahnya literasi keamanan digital masih meningkatkan kerentanan terhadap kebocoran dan penyalahgunaan data (Bada et al., 2019). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan regulasi dan kapasitas implementasi, sehingga edukasi berkelanjutan menjadi langkah strategis untuk memperkuat kesadaran hukum dan perlindungan data yang bertanggung jawab.

Kota Surabaya sebagai pusat ekonomi nasional menghadapi tantangan perlindungan data konsumen seiring percepatan transformasi digital. Pemanfaatan media sosial, marketplace, dan sistem pembayaran digital oleh UMKM meningkatkan efisiensi usaha sekaligus memperbesar risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Keberhasilan UMKM di era digital tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memperluas pasar, tetapi juga oleh kapasitas menjaga keamanan informasi pelanggan sebagai fondasi kepercayaan konsumen (Rofiqoh, 2025). Dalam konteks tersebut, penguatan literasi keamanan data dan tata kelola informasi yang bertanggung jawab menjadi kebutuhan strategis untuk meminimalkan kerentanan serta memastikan keberlanjutan bisnis digital. Perlindungan data pribadi juga merupakan hak fundamental yang harus dijamin melalui peningkatan kesadaran keamanan digital dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku (Firdaus & Wardhani, 2025). Selain itu, kepatuhan terhadap prinsip perlindungan data pribadi menjadi aspek penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi digital yang aman dan terpercaya (Hidayat, 2025).

Kesenjangan antara kondisi ideal dan praktik di lapangan juga tampak pada penerapan pelayanan bisnis berbasis hybrid. Menurut Hasan, et al., (2024)), model layanan yang mengintegrasikan kanal daring dan luring menjadi strategi penting untuk merespons perubahan

perilaku konsumen di era digital. Namun, implementasinya sering kali belum didukung oleh sistem pengelolaan data yang terstruktur dan memiliki standar keamanan yang memadai. Banyak pelaku UMKM masih belum menyadari bahwa setiap interaksi layanan menghasilkan data konsumen yang perlu dikelola dan dilindungi secara bertanggung jawab. Lestari, (2023) menegaskan bahwa lemahnya tata kelola data dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan informasi pribadi serta menurunkan kepercayaan pelanggan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa inovasi layanan perlu diimbangi dengan penguatan tata kelola data agar tidak memunculkan persoalan sosial, hukum, dan reputasi usaha di masa mendatang (Hidayat, 2025).

Kelompok pelajar, mahasiswa, dan dosen di Universitas WR Supratman Surabaya juga menghadapi tantangan dalam penggunaan teknologi digital. Tingginya pemanfaatan platform digital untuk kegiatan akademik dan transaksi ekonomi belum sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman mengenai keamanan data pribadi dan privasi digital (Kangko et al., (2023). Padahal, sivitas akademika memiliki peran strategis dalam membangun budaya digital yang aman dan bertanggung jawab. Rendahnya literasi keamanan data dan kesadaran keamanan informasi dapat meningkatkan risiko pencurian identitas, penyalahgunaan informasi pribadi, serta berbagai bentuk kejahatan siber (Rahayu et al., 2023). Oleh karena itu, penguatan literasi perlindungan data pribadi menjadi penting untuk mendukung keamanan, kepercayaan, dan keberlanjutan ekosistem digital (Hidayat, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat jelas adanya kesenjangan antara kondisi ideal berupa ekosistem digital yang aman, beretika, dan taat hukum dengan realitas sosial berupa rendahnya kesadaran dan literasi masyarakat terhadap keamanan data konsumen. Kesenjangan ini tidak hanya berdampak pada individu dan pelaku usaha, tetapi juga berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap transformasi digital secara keseluruhan. Oleh karena itu, intervensi sosial melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat menjadi sangat mendesak sebagai upaya preventif dan edukatif yang langsung menasar kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam aktivitas digital. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), yang dilaksanakan oleh Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan tema peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keamanan data konsumen dan tata kelola perusahaan yang inovatif serta adaptif di era digital abad ke-21 dirancang untuk menjawab kebutuhan pelajar SMA/SMK, mahasiswa administrasi bisnis dalam memahami keamanan data dan pelayanan hybrid dan dosen.

Kegiatan ini, melibatkan konsultan dan ahli teknologi informasi sebagai pemateri aspek keamanan data, serta pelaku UMKM dengan pengalaman pelayanan hybrid sebagai pemateri

praktik lapangan. Keterlibatan pelajar, mahasiswa, dan dosen dilingkungan Universitas WR Supratman Surabaya, sebagai peserta diharapkan mampu memperluas dampak sosial kegiatan melalui peningkatan literasi, perubahan sikap, dan diseminasi pengetahuan di lingkungan masing-masing. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keamanan data konsumen sebagai bagian dari perlindungan hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana diamanatkan dalam UU Perlindungan Data Pribadi dan UU Perlindungan Konsumen. Selain itu, kegiatan ini bertujuan membekali peserta dengan pemahaman praktis mengenai pengelolaan data konsumen yang aman serta penerapan pelayanan bisnis hybrid yang inovatif dan adaptif. Melalui pendekatan edukatif dan aplikatif, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun ekosistem bisnis digital yang aman, berkeadilan, dan berkelanjutan di Kota Surabaya.

## **SOLUSI DAN TARGET**

Perkembangan teknologi informasi pasca Revolusi Industri 4.0 telah mempercepat transformasi ekonomi digital di tingkat global maupun nasional. Digitalisasi sektor jasa melalui *platform* daring, pembayaran elektronik, dan layanan berbasis aplikasi turut mengubah pola interaksi sosial serta aktivitas ekonomi masyarakat perkotaan, termasuk di Kota Surabaya. Juanda & Ramadani (2025) menyatakan bahwa transformasi digital telah mengubah cara masyarakat mengakses layanan dan melakukan aktivitas ekonomi. Perubahan ini juga membentuk perilaku konsumsi yang semakin mengutamakan kemudahan, kecepatan, dan personalisasi layanan. Dalam konteks pemasaran modern, data konsumen menjadi aset strategis yang menciptakan keunggulan kompetitif. Namun, meningkatnya pemanfaatan data dalam layanan digital juga memperbesar risiko keamanan dan pengelolaan informasi konsumen (Kotler & Keller, 2022).

Digitalisasi meningkatkan efisiensi usaha, memperluas akses pasar, dan mengintegrasikan layanan daring maupun luring. Namun, perkembangan ini juga memperbesar risiko terhadap keamanan data pribadi konsumen. Rahayu et al., 2023 menunjukkan bahwa meningkatnya aktivitas *e-commerce* dan kesediaan konsumen untuk membagikan data pribadi berpotensi meningkatkan risiko penyalahgunaan informasi apabila tidak diimbangi dengan perlindungan data yang memadai. Di sisi lain, rendahnya literasi keamanan data masih menjadi tantangan utama yang meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap kebocoran dan penyalahgunaan informasi pribadi. Firdaus & Wardhani (2025) menegaskan bahwa

peningkatan aktivitas ekonomi digital harus diimbangi dengan penguatan kesadaran keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, penguatan kesadaran dan literasi perlindungan data menjadi langkah penting untuk mewujudkan ekosistem bisnis digital yang aman, tepercaya, dan berkelanjutan.

Hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa pemahaman pelajar SMA/SMK di Surabaya, mahasiswa, dan dosen Universitas WR. Supratman Surabaya terkait perlindungan data pribadi dan tata kelola bisnis digital masih rendah. Hasil wawancara pra-kegiatan menunjukkan bahwa 60% peserta belum mengetahui adanya regulasi perlindungan data pribadi, 30% mengetahui regulasinya tetapi belum memahami substansinya, dan hanya 10% yang memiliki pemahaman memadai. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara pesatnya perkembangan layanan digital dan kesiapan masyarakat dalam memahami keamanan data, hak konsumen, serta etika pengelolaan informasi. Kondisi tersebut sejalan dengan Saputra (2023) yang menegaskan bahwa literasi digital mencakup pemahaman terhadap risiko, hak, dan tanggung jawab dalam pengelolaan data pribadi.

Dari perspektif administrasi bisnis, rendahnya literasi perlindungan data menjadi hambatan utama keberlanjutan transformasi digital. Keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh adopsi teknologi, tetapi juga kemampuan pelaku usaha dan konsumen dalam menjaga keamanan informasi. Rendahnya kesadaran keamanan digital terbukti meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi (Kangko et al., 2023), sementara perilaku berbagi data pada platform digital masih rentan terhadap eksploitasi informasi (Rahayu et al., 2023). Oleh karena itu, penguatan literasi perlindungan data menjadi strategi penting untuk membangun kepercayaan konsumen, memperkuat tata kelola bisnis, dan mendukung keberlanjutan ekonomi digital (Hidayat, 2025).

Fenomena ini sejalan dengan temuan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang menunjukkan peningkatan insiden kebocoran data dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar kasus tersebut berkaitan dengan rendahnya kesadaran pengguna dalam melindungi informasi pribadi serta lemahnya praktik keamanan digital di tingkat individu maupun organisasi (Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi, 2023). Kondisi tersebut turut diperkuat oleh berbagai laporan yang menunjukkan meningkatnya kasus penipuan digital akibat rendahnya literasi keamanan siber masyarakat. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian ekonomi, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap layanan berbasis digital (Sinaga, 2023). Dalam konteks bisnis Hybrid, integrasi layanan daring dan luring yang tidak disertai tata kelola data yang memadai berpotensi meningkatkan risiko

kebocoran informasi, merusak reputasi usaha, serta menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi pelaku bisnis (Katadata, 2025).

Secara normatif, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Regulasi ini menjamin hak subjek data atas keamanan dan kerahasiaan informasi pribadi serta mewajibkan pengendali data mengelola data secara aman dan bertanggung jawab (Pemerintah Pusat., 2022). Selain itu, hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam penggunaan barang dan/atau jasa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (BPK RI, 1999). Sihombing & Subha (2024) menegaskan bahwa perlindungan konsumen dalam ekosistem e-commerce tidak hanya memerlukan regulasi yang memadai, tetapi juga implementasi dan pengawasan yang efektif. Sejalan dengan pandangan tersebut, Hidayat (2025) menyatakan bahwa perkembangan bisnis digital menuntut keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan data pribadi guna mewujudkan ekosistem digital yang aman dan berkelanjutan.

Sesuai perspektif tata kelola perusahaan, pengelolaan data pribadi pada layanan *e-commerce* tidak hanya menitikberatkan pada keamanan sistem, tetapi juga menuntut transparansi proses, kejelasan pembagian tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku (Hasan, et al., 2024). Tata kelola yang akuntabel menjadi fondasi penting dalam membangun hubungan yang sehat antara perusahaan dan konsumen. Kepercayaan pengguna cenderung meningkat ketika perusahaan mampu mengelola data secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan (Zuliah & Pulungan, 2020). Selain itu, penerapan data governance yang efektif berperan dalam menjaga keberlanjutan bisnis digital melalui penguatan kredibilitas organisasi (Aqilla, 2025). Pada saat yang sama, tata kelola data yang baik membantu perusahaan mengurangi risiko hukum dan reputasi di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat (Ardika, 2025).

Dari berbagai permasalahan tersebut di atas, tidak cukup diselesaikan melalui sosialisasi regulasi semata, tetapi memerlukan pendekatan edukatif, praktis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penguatan literasi digital menjadi faktor penting dalam mendukung transformasi digital dan meningkatkan keamanan aktivitas ekonomi digital (Darmawan & Catherine, 2023). Oleh karena itu, kegiatan pengabdian perlu menerapkan pendekatan partisipatif berbasis kebutuhan agar mampu mendorong perubahan pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat secara berkelanjutan (Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2025). Oleh karena itu, Program Studi Administrasi Bisnis, FISIP Universitas WR. Supratman Surabaya

menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) melalui seminar nasional bisnis sebagai sarana edukasi yang mengintegrasikan perspektif akademik dan praktik bisnis.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keamanan dan perlindungan data konsumen di era digital. Kesadaran keamanan informasi terbukti berperan penting dalam mencegah penyalahgunaan data pribadi (Kangko et al., 2023). Selain itu, edukasi mengenai perlindungan data pribadi dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak, kewajiban, dan risiko penyalahgunaan data sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (Pratama & Putri, 2024). Upaya ini menjadi semakin penting mengingat tingginya risiko penyalahgunaan data konsumen dalam aktivitas *E-commerce* dan layanan digital (Rahayu et al., 2023). Secara substantif, kegiatan ini difokuskan untuk menjawab dua tantangan utama dalam ekosistem digital, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi dalam transaksi daring serta terbatasnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen mengenai tata kelola layanan hybrid yang akuntabel dan berorientasi pada perlindungan pengguna.

Materi yang disampaikan mencakup jenis-jenis data pribadi, risiko penyalahgunaan dan kebocoran data, serta hak dan kewajiban para pihak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Pemerintah Pusat, 2022). Dalam konteks *e-commerce*, perlindungan data pribadi merupakan bagian integral dari perlindungan konsumen yang memerlukan implementasi regulasi yang konsisten serta pengawasan yang efektif guna menjamin keamanan dan kepercayaan pengguna dalam bertransaksi secara digital (Sihombing & Resen, 2024). Materi kedua mengenai pelayanan inovatif dan adaptif dalam bisnis hybrid menegaskan bahwa inovasi tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan penjualan, tetapi juga harus ditopang oleh tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan sistem pembayaran digital, seperti QRIS, membuka peluang bagi UMKM untuk memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi transaksi, serta memperkuat daya saing usaha di era ekonomi digital. Rahayu et al., 2023) menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas transaksi digital perlu diimbangi dengan pengelolaan data konsumen yang aman dan bertanggung jawab untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan informasi pribadi.

Pengalaman pelatihan kewirausahaan dan pemasaran digital di Surabaya memperlihatkan bahwa penguatan literasi bisnis mampu mendorong pelaku usaha lebih adaptif terhadap perubahan pasar sekaligus menjaga kepercayaan konsumen (Sitepu et al., 2024). Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tahap persiapan dan pelaksanaan. Pada tahap persiapan, tim mengidentifikasi kebutuhan peserta, menyusun materi, dan menyiapkan

instrumen evaluasi. Pendekatan berbasis kebutuhan membantu meningkatkan relevansi program bagi peserta sehingga materi yang diberikan lebih sesuai dengan tantangan yang dihadapi dalam pemanfaatan teknologi digital (Musalam & Nurhadi, (2026). Selanjutnya, kegiatan dilaksanakan melalui ceramah interaktif, diskusi, dan studi kasus yang berkaitan dengan praktik bisnis digital. Penggunaan studi kasus memudahkan peserta memahami risiko keamanan data secara lebih kontekstual (Istoningtyas et al., 2023), sedangkan pendekatan partisipatif mendorong keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran (Saputra, 2023). Kegiatan ini dilaksanakan pada 14 Januari 2025 di Ruang Pertemuan FKIP Universitas WR Supratman Surabaya. Lokasi dipilih karena mudah diakses dan relevan dengan isu keamanan data di lingkungan dengan tingkat adopsi teknologi digital yang tinggi. Pertimbangan ini sejalan dengan kebijakan Masterplan Smart City Kota Surabaya yang mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam layanan publik dan aktivitas ekonomi (Pemerintah Kota Surabaya, 2023).

Tahap evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur capaian pembelajaran peserta secara objektif. Metode ini sejalan dengan prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Outcome-Based Education (OBE) yang menekankan pengukuran hasil belajar, ketercapaian luaran, serta perbaikan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020), Hasil evaluasi digunakan untuk menilai efektivitas program serta menjadi dasar penyempurnaan kegiatan agar lebih tepat sasaran, akuntabel, dan berkelanjutan (Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2025). Target utama kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman peserta tentang pentingnya perlindungan data pribadi dalam layanan bisnis *hybrid*.


Secara yuridis, tujuan ini sejalan dengan Pasal 4 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (Pemerintah Pusat, 2022). Selain itu, pemahaman atas kewajiban pelaku usaha sebagai pengendali data sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diharapkan mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab. Secara keseluruhan, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan oleh Prodi administrasi bisnis, ini tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko keamanan data dan dinamika bisnis digital. Melalui integrasi literasi hukum, literasi digital, dan tata kelola bisnis yang adaptif, kegiatan ini diharapkan mampu mendorong terciptanya ekosistem digital yang aman, terpercaya, dan

berkelanjutan di Kota Surabaya, sejalan dengan agenda transformasi digital nasional dan perkembangan teknologi abad ke-21.

## METODE PELAKSANAAN

Metode Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menggunakan pendekatan edukatif partisipatif berbasis tata kelola (*governance approach*) untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai perlindungan data konsumen dan pengelolaan layanan bisnis hybrid. Pendekatan ini mendorong keterlibatan aktif peserta sehingga pengetahuan yang diperoleh lebih mudah diterapkan dalam praktik usaha serta memperkuat literasi digital masyarakat (Saputra, 2023). Selain itu, model partisipatif berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran keamanan informasi guna mencegah penyalahgunaan data pribadi di lingkungan digital (Kangko et al., 2023). Tata kelola data yang baik menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan usaha dan perlindungan konsumen di tengah meningkatnya aktivitas transaksi digital (Rahayu et al., 2023).

Penguatan literasi keamanan data konsumen menjadi kebutuhan penting seiring meningkatnya kasus kebocoran data dan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi (Saputra, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa keamanan data tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada pemahaman dan perilaku pengguna dalam menjaga informasi pribadinya. Di sisi lain, transformasi bisnis digital menuntut perusahaan menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan dalam pengelolaan data konsumen (Hidayat, 2025). Selain itu, integrasi layanan daring dan luring melalui model bisnis hybrid dapat meningkatkan daya saing sekaligus memperkuat pengalaman pelanggan di era digital (Kotler & Keller, 2022). Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) disusun melalui tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, implementasi, dan evaluasi.



Gambar 1. Diagram Alur/tahapan Rangkaian Pelaksanaan Kegiatan PkM

Diagram alur metode pelaksanaan PkM disusun sebagai kerangka kerja yang sistematis dan terintegrasi untuk mengarahkan seluruh tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Diagram tersebut menunjukkan bahwa metode pelaksanaan PkM tidak hanya berfokus pada kegiatan, tetapi juga pada refleksi, evaluasi, dan penguatan kapasitas peserta secara berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan menghasilkan dampak yang lebih nyata, sehingga peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik. Dengan demikian, pelaksanaan PkM mendukung peningkatan kapasitas, kemandirian, dan keberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

## **HASIL DAN LUARAN**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan melalui Seminar Nasional Bisnis yang diselenggarakan oleh Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas WR Supratman Surabaya. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi peserta mengenai keamanan data konsumen dan tata kelola bisnis digital melalui metode sosialisasi edukatif yang mengintegrasikan penyampaian materi, studi kasus aktual, dan diskusi interaktif. Pendekatan tersebut dipilih untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai pentingnya perlindungan data pribadi sebagai bagian dari tata kelola organisasi yang adaptif dan bertanggung jawab di era digital.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Keamanan Data dan Pelayanan

Peserta kegiatan terdiri atas mahasiswa, dosen, serta pelajar SMA/SMK. Sebelum seminar dilaksanakan, tim pengabdian melakukan pengukuran awal melalui pre-test untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman peserta terkait keamanan data konsumen, risiko kebocoran data, hak atas data pribadi, dan regulasi perlindungan data di Indonesia. Hasil pre-test menunjukkan bahwa pemahaman peserta masih relatif rendah pada seluruh indikator yang diukur. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan penggunaan teknologi digital belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan literasi keamanan informasi dan perlindungan data

pribadi. Kondisi tersebut sejalan dengan Saputra, (2023) yang menyatakan bahwa literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan memahami aspek keamanan informasi dan perlindungan data. Efektivitas kegiatan dievaluasi menggunakan metode pre-test dan post-test dengan indikator yang sama sehingga perubahan tingkat pemahaman peserta dapat diukur secara objektif.

Table 1. Hasil Evaluasi *Pre-test* dan *Post-test* Peserta

No	Indikator Pemahaman	Pre-test (%)	Post-test (%)
1	Memahami konsep keamanan data konsumen	45	88
2	Memahami risiko kebocoran data dan ancaman siber	40	85
3	Memahami hak konsumen atas data pribadi	38	87
4	Memahami kewajiban pelaku usaha dalam pengelolaan data	42	89
5	Memahami regulasi perlindungan data pribadi	35	86
<b>Rata-rata</b>		<b>40</b>	<b>75</b>

Berdasarkan Tabel 1, rata-rata tingkat pemahaman peserta meningkat dari 40% pada pre-test menjadi 75% pada post-test atau mengalami kenaikan sebesar 35 poin persentase. Peningkatan terjadi pada seluruh indikator, menunjukkan bahwa materi yang diberikan mampu memperkuat pemahaman peserta mengenai keamanan data konsumen, ancaman siber, hak subjek data, kewajiban pengelola data, serta regulasi perlindungan data pribadi. Peningkatan terbesar terlihat pada indikator pemahaman regulasi perlindungan data pribadi yang naik dari 35% menjadi 86%. Hasil ini menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai aspek hukum perlindungan data, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Selain itu, peningkatan pada indikator pemahaman kewajiban pelaku usaha dalam pengelolaan data dari 42% menjadi 89% menunjukkan tumbuhnya kesadaran peserta terhadap pentingnya tata kelola data yang aman dan bertanggung jawab dalam aktivitas bisnis digital.

Keberhasilan kegiatan didukung oleh penggunaan studi kasus aktual yang dekat dengan pengalaman peserta sebagai pengguna layanan digital. Pembahasan mengenai kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi membantu peserta memahami risiko serta dampak nyata dari lemahnya tata kelola data. Pendekatan kontekstual ini memudahkan peserta mengaitkan materi dengan praktik penggunaan *platform* digital, transaksi elektronik, dan pengelolaan data dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi berlangsung interaktif dengan partisipasi peserta yang tinggi. Berbagai pertanyaan muncul terkait keamanan transaksi digital, perlindungan konsumen, pencegahan kebocoran data, serta penerapan regulasi perlindungan data pribadi. Antusiasme tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran peserta terhadap pentingnya

keamanan data dan kebutuhan akan literasi digital yang memadai di tengah pesatnya perkembangan ekosistem digital.

Hasil kegiatan ini memperkuat temuan Sihombing & Subha, (2024) yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen dalam ekosistem digital tidak cukup ditopang oleh regulasi semata, tetapi juga memerlukan peningkatan pemahaman masyarakat agar implementasi dan pengawasannya berjalan efektif. Dalam konteks pengabdian masyarakat, peningkatan literasi keamanan data menjadi langkah strategis untuk membangun budaya sadar privasi dan memperkuat perlindungan konsumen di era ekonomi digital. Secara keseluruhan, kegiatan Seminar Nasional Bisnis terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai keamanan data konsumen dan tata kelola bisnis digital. Kenaikan skor pemahaman sebesar 35 poin persentase menunjukkan bahwa pendekatan edukatif berbasis sosialisasi, studi kasus, dan diskusi interaktif mampu meningkatkan literasi peserta secara signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa edukasi publik mengenai perlindungan data pribadi perlu terus diperluas sebagai upaya mendukung terciptanya ekosistem digital yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan.



Gambar 2. Pelaksanaan Seminar Nasional Bisnis bagian Pengabdian kepada Masyarakat

Luaran utama kegiatan ini adalah terselenggaranya seminar nasional bisnis bertema *“Keamanan Data Konsumen dan Tata Kelola Bisnis Inovatif dan Adaptif di Era Digital Abad ke-21”* pada tanggal 14 Januari 2025 di FKIP Universitas WR Supratman Surabaya. Seminar ini menjadi ruang dialog akademik yang mempertemukan pelajar, mahasiswa, dosen, dan praktisi dalam membahas isu keamanan data secara komprehensif dan kontekstual. Selain itu luaran dari kegiatan ini adalah publikasi ilmiah di jurnal pengabdian kepada masyarakat minimal Sinta 4. Luaran kegiatan berupa penyampaian materi keamanan data pribadi dan tata kelola bisnis hybrid yang mencakup aspek konseptual, regulatif, dan praktis. Edukasi yang terstruktur dapat meningkatkan literasi digital dan kesadaran perlindungan data pribadi

(Saputra, 2023). Selain itu, kesadaran keamanan informasi berkontribusi terhadap perilaku digital yang lebih aman dan menekan risiko penyalahgunaan data pribadi (Kangko et al., 2023).

Luaran berikutnya adalah tersusunnya rekomendasi praktis mengenai perlindungan data konsumen dan penerapan tata kelola bisnis hybrid yang bertanggung jawab. Rekomendasi tersebut mencakup penyusunan kebijakan privasi sederhana, pembatasan akses internal terhadap data pelanggan, penerapan sistem keamanan berlapis, serta peningkatan kesadaran organisasi terhadap risiko kebocoran data. Hal ini sejalan dengan prinsip data governance yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan kontrol dalam pengelolaan data digital (Aqilla, 2025). Luaran proses yang terukur adalah meningkatnya partisipasi aktif peserta selama kegiatan berlangsung. Intensitas diskusi dan pertanyaan kritis menunjukkan bahwa pendekatan dialogis mampu membangun keterlibatan substantif peserta. Pendekatan partisipatif dalam kegiatan pengabdian masyarakat efektif dalam meningkatkan daya serap materi sekaligus membangun rasa memiliki terhadap solusi yang ditawarkan. Sebagai luaran akademik, kegiatan ini menghasilkan dokumentasi ilmiah dan laporan kegiatan yang menjadi dasar penyusunan artikel untuk dipublikasikan pada jurnal pengabdian masyarakat terakreditasi. Luaran ini memperkuat implementasi tridarma perguruan tinggi serta mendukung peran Program Studi Administrasi Bisnis FISIP Universitas WR Supratman Surabaya sebagai agen edukasi dan pendamping masyarakat dalam bidang tata kelola bisnis dan keamanan layanan digital.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan analisis situasi, ditemukan adanya kesenjangan antara meningkatnya pemanfaatan layanan digital dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap perlindungan data pribadi, hak konsumen, serta tanggung jawab pengelolaan data dalam aktivitas bisnis. Kondisi tersebut menjadi dasar penyusunan program edukatif yang berorientasi pada peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan kapasitas peserta dalam menghadapi berbagai risiko keamanan data di lingkungan digital. Pelaksanaan kegiatan melalui Seminar Nasional Bisnis dengan pendekatan edukatif-partisipatif, studi kasus, dan diskusi interaktif terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai keamanan data konsumen, risiko kebocoran data, regulasi perlindungan data pribadi, serta pentingnya tata kelola bisnis hybrid yang akuntabel. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan rata-rata pemahaman peserta dari 40% menjadi 75% atau meningkat sebesar 35 poin persentase. Temuan ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan mampu memperkuat literasi digital sekaligus membangun kesadaran peserta bahwa perlindungan data konsumen merupakan bagian integral dari tata

kelola organisasi, manajemen risiko, dan upaya menjaga kepercayaan publik dalam ekosistem bisnis digital.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aqilla, N. P. (2025). Peran Data Governance Dalam Keamanan Dan Privasi Data Di Era Digital. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(3), 217–221.  
<https://doi.org/10.61722/jmia.v2i3.4729>
- Ardika, I. W. C. (2025). Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Kasus Kebocoran Data Pengguna Layanan E-Commerce. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(3), 11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3601>
- Bada, M., Sasse, A. M., & Nurse, J. R. C. (2019). *Cyber Security Awareness Campaigns: Why do they fail to change behaviour?* <http://arxiv.org/abs/1901.02672>
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- bpk ri. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen*. 8, 1–19.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>
- Danang Dwijo Kangko, Esa Putri Tungga Dewi, Rosini<sup>3</sup>, A. Y. M. (2023). Pengaruh Kesadaran Keamanan Informasi Remaja terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Penggunaan Media Sosial. *Jurnal Time*, 16(3), 274–287.  
<https://doi.org/10.51351/jtm.12.2.2023693>
- Darmawan, A. D., & Catherine, M. (2023). *Potret Transformasi Indonesia*.  
[https://komens.bappenas.go.id/public/storage/files/1726560341\\_Potret\\_Transformasi\\_Digital\\_di\\_Indonesia.pdf](https://komens.bappenas.go.id/public/storage/files/1726560341_Potret_Transformasi_Digital_di_Indonesia.pdf)
- Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber Dan Sandi. (2023). *Laporan Kinerja Direktorat Operasi Keamanan Siber*.
- Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. (2025). *Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2026*. Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Djazuli, R. A. (2024). Evaluasi Program, Evaluasi Program. In *Ilmiah Kesehatan* (Vol. 2, Issue 1). UMG Pers.
- Firdaus, A., & Febria Wardhani, D. (2025). Melindungi Privasi Di Era Digital: Keamanan

- Data Pribadi Di Indonesia. *Jurnal Kelitbangan*, Vol. 13 No(1), 1–16.  
<https://jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/index.php/jip/article/view/915>
- Hapsah Pahira, S., Rinaldy, R., & Lativah, E. (2023). Perspektif Hukum Mengenai Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Sistem Informasi Manajemen. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(7), 620–626. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i7.890>
- Hasan, M., Putri, R. A., & Kurniawan, D. (2024). Perlindungan data pribadi sebagai tanggung jawab kolektif dalam ekosistem digital Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*, <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/jhkp.v13i1.3421>
- Hidayat, R. S. (2025). Transformasi hukum bisnis di ekosistem digital: Studi atas perlindungan data pribadi konsumen. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 3(4), 46–52. <https://doi.org/10.31004/riggs.v3i4.461>
- Istoningtyas, M., Astri, L. Y., Irawan, B., & Irawan. (2023). Literasi Digital Perlindungan Data Pribadi “Kita Butuh Privasi” Untuk Siswa/I SMA N 7 Muaro Jambi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat UNAMA*, 2(2), <https://doi.org/10.33998/jpmu.2023.2.2.1456>
- Juanda, Dewi Ramadani, R. H. L. (2025). Peningkatan Kesadaran Gizi melalui Program Sosialisasi Konsumsi Susu pada Anak Usia Dini di Desa Bonto Karaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng. *Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara, Vol. 9 No.*, 212–221. <https://doi.org/https://doi.org/10.29407/ja.v9i1.23846>
- Katadata, T. P. (2025). Akamai Berkomitmen Mendukung Transformasi Digital RI dengan Solusi Keamanan. <https://katadata.co.id/info/68de63b7f3e5d/akamai-berkomitmen-mendukung-transformasi-digital-ri-dengan-solusi-keamanan>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). *Permendikbud No. 3 Tahun 2020*.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2022). *Marketing management*. Pearson Education.
- Lestari, V. (2023). Strategic Approaches to Marketing Management in Contemporary Business Environments. *Advances: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 1(5), 255–268. <https://doi.org/10.60079/ajeb.v1i5.210>
- Pebry, F. A., Sakti, D. V. S. Y., Santika, R. R., Permana, I., & Triyono, G. (2024). Peningkatan Literasi Digital dan Keamanan Data Pribadi pada Siswa SMK Triguna 1956. *Jurnal Pengabdian Masyarakat TEKNO*, 5(1), 10-15. <https://doi.org/10.29207/jamtekno.v5i1.5892>
- Pemerintah Kota Surabaya. (2023). *Masterplan Smart City Kota Surabaya 2021–2025*.
- Pemerintah Pusat. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022*

*tentang Pelindungan Data Pribadi.*

<https://peraturan.bpk.go.id/home/details/229798/uu-no-27-tahun-2022>

Pemerintah Pusat. (2022). Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. [https://peraturan.bpk.go.id/download/224884/UU Nomor 27 Tahun 2022.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/download/224884/UU%20Nomor%2027%20Tahun%202022.pdf)

Pratama, G. A., & Putri, E. A. (2024). Edukasi Terkait Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Bagi Masyarakat Desa Lubang Buaya. *Abdi Bhara*, 3(2), 106–113. <https://doi.org/10.31599/ya8v0r61>

Predderics Hockop Simanjuntak. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi pada Era Digital di Indonesia: Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan General Data Protection Regulation (GDPR). *Masyarakat Telematika Dan Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 6(2), 105–124. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v6i2.412>

Rahayu, I. L., Syarif, R., Akmalia, L. R., Samosir, M. S., Hanggrita, E. P., Muflikhati, I., & Simanjuntak, M. (2023). Willingness To Share Data Pribadi Dan Kaitannya Dengan Penyalahgunaan Data Konsumen E-Commerce Di Indonesia: Pendekatan Mixed Methods. *Jurnal Time*, 16(3), 274–287. <https://doi.org/10.24156/jikk.2023.16.3.274>

Rofiqoh, F. (2025). Analisis Strategi Pengembangan Umkm Dalam Meningkatkan Daya Saing Di Era Digital. *SINEMA*, 305–318. <https://prosiding.uim.ac.id/index.php/sinema/article/view/896>

Rosianna Evanesa Sihombing, M. G. S. K. R. (2024). Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce di Indonesia (Hambatan Penerapan Regulasi Antara Penerapan Dan Pengawasan). *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(6), 58–70. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i6.539>

Rosianna Evanesa Sihombing, & Made Gede Subha Karma Resen. (2024). Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce di Indonesia (Hambatan Penerapan Regulasi Antara Penerapan Dan Pengawasan). *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(6), 58–70. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i6.539>

Saputra, D. F. (2023). Literasi Digital untuk Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 17*, 1–8. <https://doi.org/10.35879/jik.v17i3.454>

Sinaga, T. M. (2023). Literasi Keamanan Digital Rendah, Masyarakat Jadi Korban Penipuan. *Kompas*. <https://www.kompas.id/artikel/literasi-keamanan-digital-rendah-banyak->

masyarakat-jadi-korban-penipuan

- Sitepu, S. N. B., Sienatra, K. B., Teguh, M., & Kenang, I. H. (2024). Pelatihan Kewirausahaan dan Sistem Pemasaran *online* kepada Pelaku UMKM Kecamatan Pakal, Kota Surabaya. *Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara*, 8(1), 257–267. <https://doi.org/10.29407/ja.v8i1.22226>
- Solikin, N., Yuniati, E., Linawati, L., Kusuma, M. P. H., & Rohman, A. N. (2024). Pelatihan Analisis Potensi Ekonomi Berbasis Agribisnis Berkelanjutan Desa Joho Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. *Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara*, 8(3), 696–702. <https://doi.org/10.29407/ja.v8i3.23661>
- Subhan Abdul Musalam, Z. F. N. (2026). Pelatihan Literasi Media Digital tentang *Maintaning Privacy* bagi Siswa/I SMA Ma'arif Pendeuy. *Journal of Community Service*, 3(1), 195–208. <https://doi.org/10.56670/jcs.v8i1.402>
- Tallon, P. P., Ramirez, R. V., & Short, J. E. (2013). The Information Artifact in IT Governance: Toward a Theory of Information Governance. *Journal of Management Information Systems*, 30(3), 145–181. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222300306>
- Venkatesh, V., Thong, J. Y. L., & Xu, X. (2016). Unified Theory of Acceptance and Use of Technology: A Synthesis and the Road Ahead by Viswanath Venkatesh, James Y.L. Thong, Xin Xu : SSRN. *Journal of the Association for Information Systems*, 17(5), 328–376. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2800121](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2800121)
- Zuliah, A., & Pulungan, M. A. (2020). Pelayanan Publik dalam Kajian Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia. *Law Jurnal*, 1(1), 32–42. <https://doi.org/10.46576/lj.v1i1.786>.